



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/074/413.101/SPS/2010

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

BAHRUL ULUM

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi **TPQ**
Nomor :
Tanggal : 1 Juli 2010
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **BAHRUL ULUM** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **BAHRUL ULUM**
Alamat : **Jln. Masjid, Dsn. Kacangan, Ds. Kacangan
Kec. Modo, Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Nama SPS : **BAHRUL ULUM**
Alamat : **Jln. Masjid, Dsn. Kacangan, Ds. Kacangan
Kec. Modo, Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : 1 Juli 2010

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 2 Juli 2010

 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



 Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pemuda Muda Muda
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Modo
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **BAHRUL ULUM**